



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N  
NOMOR 330/PID.SUS/2019/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru di Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara ;

1. Nama lengkap : Robin Bin Zulkipli;
2. Tempat lahir : Sidorejo Kota Pinang Labusel (Sumut);
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/ 25 Juli 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. H. Annas Maamun RT.001/RW.005, Kep. Sei Menasib, Kecamatan Bangko Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Robin Bin Zulkipli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2019 sampai dengan tanggal 26 Juni 2019;
2. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2019;
3. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan 27 Agustus 2019;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2019;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Daniel Pratama, S.H., berdasarkan Penetapan Nomor 199/Pid.Sus/2019/PN Rhl;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 330/PEN.PID.SUS/2019/PT PBR, tanggal 29 Agustus 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan Penetapan Panitera Pengganti oleh Panitera;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 199/Pid.Sus/2019/PN Rhl, tanggal 23 Juli 2019 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 330/Pid.Sus/2019/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum dipersidangan tertanggal 19 Maret 2019 dengan Nomor Reg.Perk: PDM-87/N.4.19/Euh.1/03/2019, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

## Kesatu

Bahwa ia terdakwa ROBIN Bin ZULKIPLI pada hari Senin tanggal 18 Desember 2018 sekira jam 20.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2018 bertempat di Jalan H. Annas Maamun Rt. 001 Rw. 005 Kep. Sei Menasib Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir. tepatnya dirumah terdakwa atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, **secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada tanggal hari Selasa 11 Desember 2018 terdakwa melakukan penadahan atau pertolongan jahat atau pencurian sarang burung walet dan 1 (satu) unit CPU sebagai pemutar Suara Rekaman/Musik burung wallet di Jalan Sawita Rt. 006 RW. 002 Melayu besar Kota Kec. Tanah Putih Tanjung Melawan Kab. Rokan Hilir kemudian berdasarkan Informasi dari Masyarakat tersebut bahwa keberadaan terdakwa sedang berada di Jalan H. Annas Maamun Rt. 001 Rw. 005 Kep. Sei Menasib Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir. tepatnya dirumah terdakwa;

Selanjutnya Setelah itu saksi **D. Situros, SH.** saksi **Leorensus Gultom**, dan saksi **Binhot Pandiangan**, yang merupakan anggota Reskrim Polsek Tanah Putih Tanjung Melawan dengan membawa surat tugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa ROBIN Bin ZULKIPLI, kemudian pada saat saksi D. Situros, SH. saksi Leorensus Gultom, dan saksi Binhot Pandiangan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastic bening ukuran sedang diduga narkotika jenis shabu-shabu, 3 (tiga) buah plastic bening kosong, 1(satu) kotak kaleng mentos yang diletakan diatas meja billiard, Uang kertas berjumlah Rp. 1.651.000,- (satu juta enam ratus lima puluh stu ribu rupiah), 1 (satu) buah bong alat hisap shabu-shabu, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet, 4 (empat) buah Mancis, 1 (satu) unit merk Nokiatype 216, yang diakui terdakwa barang tersebut adalah miliknya, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Tanah Putih Tanjung Melawan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Cara terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu 1,25 Gram tersebut terdakwa membeli seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dari Sdr, Dedi Pariadi pada bulan Desember 2018

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 330/Pid.Sus/2019/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya barang bukti sabu-sabu yang disita dari terdakwa **ROBIN Bin ZULKIPLI** Berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian cabang Dumai No. 359/020900/2018 pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018, bahwa setelah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor **1,37 (satu koma tiga tujuh) gram** termasuk dengan plastik bening sebagai pembungkusnya dengan berat bersih **1,03 (satu koma nol tiga) gram** dengan rincian:

1. Barang bukti berupa Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan **berat bersih bersih 1,03 (satu koma nol tiga) gram**, seluruhnya untuk dikirim ke Labfor Polri Cabang Medan untuk pemeriksaan Laboratorium.
2. Pembungkus barang bukti berupa (satu plastik bening telah terpotong) dikembalikan kepada pihak Kepolisian Polsek Tanah Putih Tanjung Melawan dengan **berat 0,34 (nol koma tiga empat) gram**.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. LAB : 15219/NNF/2018 hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si, yang menyimpulkan bahwa barang Bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat Netto **1,03 (satu koma nol tiga) gram** milik terdakwa **ROBIN Bin ZULKIPLI** adalah positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa setelah terdakwa dilakukan penangkapan, lalu terhadap terdakwa **ROBIN Bin ZULKIPLI** dilakukan tes Urine sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No.Lab. 15218/NNF/2018 Hari Senin tanggal 31 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si, selaku pemeriksa, mana pada bagian kesimpulannya menerangkan : Barang Bukti urine yang dianalisis milik tersangka **ROBIN Bin ZULKIPLI** adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam **golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut dan digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi**.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 330/Pid.Sus/2019/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Atau Kedua

Bahwa ia terdakwa ROBIN Bin ZULKIPLI pada hari Senin tanggal 18 Desember 2018 sekira jam 20.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2018 bertempat di Jalan H. Annas Maamun Rt. 001 Rw. 005 Kep. Sei Menasib Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir. Tepatnya di rumah terdakwa atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, **Menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu bagi diri sendiri**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Selanjutnya berdasarkan Informasi tersebut kemudian saksi D. Situros, SH. saksi Leorensus Gultom, dan saksi Binhot Pandiangan yang merupakan anggota Reskrim Polsek Tanah Putih Tanjung Melawan dengan membawa surat tugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa ROBIN Bin ZULKIPLI, kemudian pada saat saksi D. Situros, SH. saksi Leorensus Gultom, dan saksi Binhot Pandiangan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastic bening ukuran sedang diduga narkotika jenis shabu-shabu, 3 (tiga) buah plastic bening kosong, 1(satu) kotak kaleng mentos yang diletakan diatas meja billiard, Uang kertas berjumlah Rp. 1.651.000,- (satu juta enam ratus lima puluh stu ribu rupiah), 1 (satu) buah bong alat hisap shabu-shabu, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet, 4 (empat) buah mancis, 1 (satu) unit merk Nokiatype 216, yang diakui terdakwa barang tersebut adalah miliknya, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Tanah Putih Tanjung Melawan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Cara terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu 1,25 Gram tersebut terdakwa membeli seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dari Sdr, Dedi Pariadi pada bulan Desember 2018 setelah itu terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada tanggal 18 Desember 2018 sekira jam.16.00 wib di Meja billiard dibelakang rumah terdakwa.

Bahwa cara terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah Narkotika jenis shabu-shabu pertama menyiapkan alat hisap berupa botol kaca yang telah berisi air kemudian juga pipet, jarum, kaca periks, mancis gas, dengan cara dirakit kemudian tutup botol tersebut dilubangi sebanyak dua lubang lalu pipet dibengkokkan dimasukkan kedalam lubang kaca periks dipasang pipet kemudian dimasukan Narkotika jenis shabu-shabu kedalam kaca periks tersebut lalu terdakwa membakar kaca periks tersebut setelah itu asap yang keluar dari pipet tersebut terdakwa menghisapnya dan dikeluarkan kembali seperti merokok secara berulang ulang sehingga Narkotika jenis shabu-shabu tersebut sampai

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 330/Pid.Sus/2019/PT.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

habis setelah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut membuat badan terdakwa segar dan terasa vit, hanya itu yang terdakwa rasakan.

Bahwa selanjutnya barang bukti sabu-sabu yang disita dari terdakwa **ROBIN Bin ZULKIPLI** Berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian cabang Dumai No. 359/020900/2018 pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018, bahwa setelah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor **1,37 (satu koma tiga tujuh) gram** termasuk dengan plastik bening sebagai pembungkusnya dengan berat bersih **1,03 (satu koma nol tiga) gram** dengan rincian:

1. Barang bukti berupa Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan **berat bersih bersih 1,03 (satu koma nol tiga) gram**, seluruhnya untuk dikirim ke Labfor Polri Cabang Medan untuk pemeriksaan Laboratorium.
2. Pembungkus barang bukti berupa (satu plastik bening telah terpotong) dikembalikan kepada pihak Kepolisian Polsek Tanah Putih Tanjung Melawan dengan **berat 0,34 (nol koma tiga empat) gram**.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. LAB : 15219/NNF/2018 hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si, yang menyimpulkan bahwa barang Bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat Netto **1,03 (satu koma nol tiga) gram** milik terdakwa **ROBIN Bin ZULKIPLI** adalah positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa setelah terdakwa dilakukan penangkapan, lalu terhadap terdakwa **ROBIN Bin ZULKIPLI** dilakukan tes Urine sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No.Lab. 15218/NNF/2018 Hari Senin tanggal 31 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si, selaku pemeriksa, mana pada bagian kesimpulannya menerangkan : Barang Bukti urine yang dianalisis milik tersangka **ROBIN Bin ZULKIPLI** adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam **golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I* jenis sabu-sabu tersebut dan digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 330/Pid.Sus/2019/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut umum Nomor Reg.Perk: PDM-87/N.4.19/Euh.1/03/ 2019 yang pada pokoknya Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ROBIN BIN ZULKIFLI** bersalah melakukan tindak pidana ***"percobaan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu"***, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu yang telah kami bacakan pada awal persidangan ini.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa **ROBIN BIN ZULKIFLI** selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa **ROBIN BIN ZULKIFLI** sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan sebagai pengganti pidana denda.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - ✓ 3 (tiga) bungkus plastic bening ukuran sedang berisi narkotika jeni shabu-shabu
  - ✓ 3 (tiga) bah plastic bening kosong
  - ✓ 1 (satu) kotak kaleng mentos
  - ✓ 1 (satu) buah bong alat hisap shabu-shabu
  - ✓ 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet
  - ✓ 4 (empat) buah mancis
  - ✓ 1 (satu) unit handphone merk nokia type 216

Dirampas untuk dimusnahkan

  - ✓ Uang kertas sejumlah Rp. 1.651.000,- (satu juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Dirampas untuk negara
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Pidana dari Penuntut umum, Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah menjatuhkan putusan Nomor 199/Pid.Sus/2019/PN.Rhl, tanggal 23 Juli 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 330/Pid.Sus/2019/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Robin Bin Zulkifli tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan tanpa hak atau melawan hukum Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun serta pidana denda sejumlah Rp.1000.000.000.00,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi narkotika jeni shabu-shabu;
  - 3 (tiga) buah plastik bening kosong;
  - 1 (satu) kotak kaleng mentos;
  - 1 (satu) buah bong alat hisap shabu-shabu;
  - 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet;
  - 4 (empat) buah mancis ;
  - 1 (satu) unit handphone merk nokia type 216;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang kertas sejumlah Rp. 1.651.000,- (satu juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);Dirampas untuk Negara
6. Membebaskan Kepada Terdakwa untuk membayar Biaya perkara sejumlah Rp.7500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir masing-masing pada tanggal 29 Juli 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 58/Akta.Pid/2019/PN.Rhl, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum tanggal 5 Agustus 2019 dan kepada Penihat Hukum Terdakwa tanggal 1 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 21 agustus 2019 telah mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 199/Pid.Sus/2019/PN Rhl tanggal 23 Juli 2019, memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum tanggal 26 Agustus

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 330/Pid.Sus/2019/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara ( *inzage* ) sesuai dengan surat perihal Mempelajari Berkas Perkara banding masing-masing tanggal 6 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 199/Pid.Sus/2019/PN Rhl tanggal 23 Juli 2019, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan untuk itu pertimbangan Hakim Tingkat Pertama aquo diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang dikemukakan dalam memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa setelah di pelajari ternyata tidak ada hal-hal baru dan pada hakekatnya hanya pengulangan dari apa yang telah dikemukakan di persidangan dan hal-hal yang dikemukakan dalam memori tersebut telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama sehingga tidak ada alasan untuk merubah putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 199/Pid.Sus/2019/PN Rhl tanggal 23 Juli 2019 yang dimintakan banding dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut peraturan pasal 21 jo pasal 27 ayat (1), (2), pasal 193 ayat (2) b KUHP tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 330/Pid.Sus/2019/PT.PBR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 199/Pid.Sus/2019/PN Rhl tanggal 23 Juli 2019, yang dimintakan banding;
- Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Selasa tanggal 17 September 2019** oleh kami Made Sutrisna, SH.MHum, sebagai Ketua Majelis, Fakh Yuwono, SH, dan Tony Pribadi, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Senin dan 30 September 2019** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Sunariyah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Fakh Yuwono, SH.

Made Sutrisna, SH.MHum.

Tony Pribadi, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Sunariyah, S.H

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)